



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Adi Sarana Armada, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang beralamat di Gedung Samudera Kirana Lantai 6, Jl. Yos Sudarso No. 88 RT 009 RW 011, Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350 yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati dan Jerry Fandy Tunjungan, selaku Presiden Direktur dan Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adi Sarana Armada, Tbk. No. 145 tanggal 21 Juli 2022, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054949.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0040528 tanggal 04 Agustus 2022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dita Octaviane, SH., MH., dan Yuni Sofiyah, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D&Co Law firm, berkantor di Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 037/SKU/LGL/ASSA/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

PT. Digital Solusindo Bestama ("PT. DSB"), beralamat di Jl. Bojongsari No. 59 Kp. Cijeruk Rt 03 Rw 06 Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 40288 dalam hal ini memberikankuasa kepada Andi Laksana S.H., Revangga William S.H., M.H., Ari Saputera Tarihoran S.H.,

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. Seluruhnya Advokat dan Penasehat Hukum, dari Kantor Hukum "LAW OFFICE OF ARI TARIHORAN", yang berkantor di Gedung MD Plaza Latai 3, Blok B 336/B 337, Jalan Dalem Kaum No48-52 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 15 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pihak dan memperhatikan bukti surat Para Pihak, serta mendengar keterangan saksi Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KETENTUAN MENGENAI KOMPETENSI RELATIF

Ketentuan mengenai kompetensi relatif pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (4) *Herziene Indonesische Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB.)*, yang bunyinya adalah :

- (1) *Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.*
- (4) *Bila dengan surat sah dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.*

Mengingat pada **Pasal 15 Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200009269 tanggal 08 Mei 2019 dan berikut 6 (enam) perjanjian sewa kendaraan lainnya yang telah terjadi Antara PT Digital Solusindo Bestama dengan PT Adi Sarana Armada Tbk telah ditentukan domisili hukum** apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat maka akan diselesaikan

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oleh karena telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, asas *Pacta Sunt Servanda* dan Pasal 118 ayat (4) HIR maka ketentuan tersebut sah berlaku mengikat sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak sehingga meskipun domisili Tergugat berada di beberapa wilayah yurisdiksi hukum yang berbeda yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, Penggugat **berhak untuk mengajukan gugatan sesuai domisili hukum yang disepakati dalam Perjanjian**, oleh karenanya Penggugat menentukan untuk mengajukan Gugatan *Aquo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan untuk itu Sah dan Berlaku Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Adapun latar belakang dan posisi hukum atas Gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

A. TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1) Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Penggugat pernah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dengan nomor register perkara No. 38/Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Utr dan telah diputus oleh Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 10 Juli 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu Rupiah)

2) Bahwa dasar dari pertimbangan **Majelis Hakim perkara No. 38/Pdt.G/2024 /PN.Jkt.Utr untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima** adalah karena Penggugat mendalilkan adanya Permintaan **Sita Jaminan** atas Pembayaran Hutang milik Tergugat kepada Penggugat terhadap **Aset Kantor yang Telah Diakui Secara Tegas oleh Tergugat menjadi miliknya** namun pada saat itu Aset tersebut berdasarkan keterangan dari Tergugat dalam Jawaban maupun Repliknya menyatakan bahwa **sedang dijaminkan kepada Bank yang tidak pernah Dibuktikan secara sah dan patut dalam**

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



persidangan Pengadilan oleh Tergugat baik dalam agenda Alat Bukti Surat maupun Alat Bukti Saksi Namun Majelis Hakim Berpendapat Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak turut menarik pihak Bank sebagai pihak yang faktanya tidak pernah dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat;

3) Bahwa oleh karena adanya fakta hukum terdapat Putusan Perkara No. 38/Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Utr yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*), **oleh karenanya Penggugat mengajukan Kembali Gugatan terhadap Tergugat** kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan *Aquo*;

4) Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung sejak 08 Mei 2019 berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200009269 tanggal 08 Mei 2019 lalu diikuti dengan perjanjian sewa kendaraan pada cabang klien kami yang lain yaitu sebagai berikut :

- No. 1200009335/LEG/VI/19 tanggal 11 Juni 2019;
- No. 1200009621/LEG/X/19 tanggal 16 Oktober 2019;
- No. 1200009738/LEG/XI/19 bulan November 2019;
- No. 1200009797/LEG/II/20 tanggal 03 Januari 2020;
- No. 1200011489/LEG/VIII/21 tanggal 05 Agustus 2021;
- No. 1200011493/LEG/VIII/19 tanggal 09 Agustus 2021.

Yang untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Kendaraan" dengan Penggugat diminta oleh Tergugat untuk bertindak sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Kendaraan Bermotor untuk menunjang kegiatan operasional dan bisnis dari Tergugat;

5) Bahwa berdasarkan Perjanjian Penggugat selaku pihak penyedia jasa kendaraan bermotor telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat yaitu penyerahan unit kendaraan sewa secara bertahap sesuai dengan permintaan dari Tergugat sebanyak 20 (dua puluh) unit kendaraan sebagaimana dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari Penggugat kepada Tergugat;

6) Bahwa selain penyerahan unit kendaraan sebagaimana disebutkan pada angka 2 diatas, Penggugat berdasarkan Perjanjian Juga memberikan pelayanan berupa Servis Berkala, Pengikutsertaan Asuransi Kendaraan Bermotor, Perpanjangan masa berlaku dokumen

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas kendaraan bermotor dan pengurusan klaim-klaim sebagaimana diatur dalam Perjanjian dari awal unit kendaraan diterima oleh Tergugat sampai dengan perjanjian sewa diputus dan/atau berakhir;

7) Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada angka 1,2 dan 3 diatas kerjasama yang telah terjalin dengan itikad baik antara Penggugat dan Tergugat, sejak bulan November 2021 Tergugat tidak lagi melaksanakan sebagian maupun seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan penuh itikad baik karena sejak bulan November 2021 sampai dengan saat ini Tergugat telah melakukan tindakan gagal bayar terhadap kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Penggugat;

8) Bahwa tagihan penyediaan jasa berikut denda yang tertunggak sampai dengan saat ini sejumlah **Rp. 1.258.013.193,- (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah)** kepada Penggugat;

9) Bahwa kesepakatan terkait adanya denda terhadap setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda terhitung sejak tanggal utang tersebut jatuh tempo diatur pada Pasal 4 angka C jo. Pasal 10 huruf A angka 1 dan 2 Perjanjian Sewa Kendaraan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4:

"C. Dalam hal terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran dari Pelanggan (Tergugat In Casu), Pelanggan (Tergugat In Casu) akan membayar denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari harga sewa untuk setiap hari keterlambatan. Jika dalam 7 (tujuh) hari berturut-turut setelah tanggal keterlambatan, Pelanggan (Tergugat In Casu) tidak memenuhi kewajibannya, berhak menarik kendaraan tersebut dari Pelanggan (Tergugat In Casu) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pelanggan (Tergugat In Casu) setuju untuk tidak akan menuntut atas segala tindakan yang dilakukan oleh ASSA (Penggugat In Casu) sehubungan dengan hal itu. Tindakan yang dimaksud diatas tidak akan dianggap sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Pelanggan (Tergugat In Casu) dan tanpa menghilangkan kewajiban Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini"

Pasal 10 huruf A angka 1 dan 2:

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"A. Jika Pelanggan (Tergugat In Casu) terlambat, lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian ini, sedangkan atas kelalaian tersebut telah diperingatkan dengan Surat Peringatan oleh ASSA (Penggugat In Casu) namun tanpa ada tindakan ataupun itikad baik Pelanggan (Tergugat In Casu) untuk memperbaikinya, maka ASSA (Penggugat In Casu) berhak untuk:

1. Mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pelanggan (Tergugat In Casu) dan Pelanggan (Tergugat IN Casu) setuju untuk membayar denda senilai 25% (dua puluh lima persen) dari Total sisa harga sewa berdasarkan Perjanjian;
2. Menarik kembali kendaraan dari penguasaan Pelanggan (Tergugat In Casu) atau karyawan Pelanggan (Tergugat In Casu) dan meminta pelunasan pembayaran harga sewa yang telah terhutang dan/atau denda-denda dan/atau biaya yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian."

Maka ketentuan atas pengenaan denda berlaku mengikat sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, peril dipenuhi empat syarat: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang"

10) Bahwa Munir Fuady dalam bukunya berjudul "Pengantar Hukum Bisnis" menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian terkandung **Asas Konsensual** yaitu kesepakatan, bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak diisyaratkan oleh hukum, kecuali untuk berbagai jenis kontrak tertentu yang dipersyaratkan syarat tertulis.

Sehingga adalah sah dan berdasar hukum atas pengenaan denda sebesar Rp. 875.586.768,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah) atas pokok utang sebesar Rp. 382.426.425,- (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima Rupiah) terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2021 Sampai dengan saat ini 31 Juli 2024;

11) Bahwa Penggugat telah mencoba melakukan berbagai upaya penyelesaian permasalahan dengan Tergugat melalui komunikasi intensif dan kekeluargaan namun sampai dengan saat ini belum pernah mendapatkan tanggapan atau penyelesaian yang konstruktif dan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat;

12) Bahwa selain komunikasi secara verbal/lisan, Penggugat pun telah menyampaikan komunikasi secara tertulis berkaitan dengan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat melalui setidaknya **sebanyak 11 (sebelas) kali mengirimkan surat peringatan dan sebanyak 2 (dua) kali melakukan pertemuan langsung di kantor Tergugat** namun Tergugat masih belum dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

13) Bahwa per tanggal 30 Juni 2023, Penggugat mendapatkan konfirmasi dari Direktur Tergugat yang menyampaikan akan melakukan pembayaran Kembali di Bulan Juli 2023 namun sampai dengan saat ini, Tergugat belum juga memenuhi janji yang telah disampaikannya kepada Penggugat;

14) Bahwa Penggugat telah berkali-kali menyampaikan surat tagihan dan surat peringatan maupun berdialog secara formal maupun informal kepada Tergugat agar melakukan seluruh kewajiban pembayarannya sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan nilai kewajiban utang Tergugat kepada Penggugat dan sudah berkali-kali juga Tergugat menjanjikan kepada Penggugat pembayaran kewajiban utangnya namun berkali-kali pula Tergugat lalai dan gagal bayar kepada Penggugat baik secara nilai maupun waktu yang telah dijanjikan

15) Bahwa sebagaimana telah disepakati pada Pasal 10 Perjanjian Sewa Kendaraan, maka perbuatan lalai dan gagal bayar yang telah dilakukan oleh Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi yang dapat menyebabkan batalnya Perjanjian Sewa Kendaraan dan Seluruh Tagihan Kewajiban Utang Tergugat kepada Penggugat menjadi jatuh tempo yang wajib dilunasi secara penuh secara seketika dalam satu waktu dengan dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total sisa harga sewa berdasarkan

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



perjanjian. Bahwa Penggugat mengutip ketentuan pada Pasal 10 huruf A angka 1 dan 2 Perjanjian Sewa Kendaraan sebagai berikut:

Pasal 10 huruf A angka 1 dan 2:

"A. Jika Pelanggan (Tergugat In Casu) terlambat, lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian ini, sedangkan atas kelalaian tersebut telah diperingatkan dengan Surat Peringatan oleh ASSA (Penggugat In Casu) namun tanpa ada tindakan ataupun itikad baik Pelanggan (Tergugat In Casu) untuk memperbaikinya, maka ASSA (Penggugat In Casu) berhak untuk:

- 1. Mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pelanggan (Tergugat In Casu) dan Pelanggan (Tergugat IN Casu) setuju untuk membayar denda senilai 25% (dua puluh lima persen) dari Total sisa harga sewa berdasarkan Perjanjian;*
- 2. Menarik kembali kendaraan dari penguasaan Pelanggan (Tergugat In Casu) atau karyawan Pelanggan (Tergugat In Casu) dan meminta pelunasan pembayaran harga sewa yang telah terhutang dan/atau denda-denda dan/atau biaya yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian."*

16) Bahwa :

- a) Tergugat lalai/tidak melakukan pembayaran terhadap seluruh dan atau kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- b) Tergugat telah lalai dalam memenuhi janjinya untuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat dan tidak memenuhi kembali janji-janji setelah Tergugat diperingatkan oleh Penggugat baik yang dinyatakan melalui surat maupun secara verbal/lisan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Atas tindakan lalai yang dilakukan oleh Tergugat tersebut masuk dalam perbuatan **Wanprestasi**, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPPerdata, yang bunyinya:

Pasal 1238 KUHPPerdata:

"Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"



Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

17) Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *“Tiap Perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”* maka terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah dan patut secara hukum untuk dimintakan pertanggung jawabannya berupa memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Bahwa faktanya Tergugat telah lalai untuk membayar kepada Penggugat atas hutang Tergugat sebesar **Rp. 1.258.013.193,- (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah)** dan terhadap proses Penggugat untuk mendapatkan hak hukumnya, Penggugat telah mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) dan kedua hal tersebut secara hukum dan menjadi fakta hukum merupakan **kerugian materiil bagi Penggugat** sehingga Penggugat menyatakan bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Wanprestasi Tergugat adalah sebesar **Rp. 1.348.013.193,- (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga belas ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah)**

18) Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat juga dikenakan bunga, dimana menurut **J. Satrio** dalam bukunya berjudul *Hukum Perikatan*, diketahui terdapat 3 (tiga) jenis bunga yang dapat dikenakan atas suatu perbuatan wanprestasi yaitu sebagai berikut:

- Bunga Moratoir, yaitu bunga yang Terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
- Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak;
- dan



- Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

Bahwa faktanya telah terdapat kesepakatan pengenaan denda oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian oleh karenanya pengenaan denda tersebut merupakan pengenaan denda Konvensional dan wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat atas sikap lalai yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa selain bunga konvensional, Penggugat juga berhak atas bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun sebagaimana ketentuan *Staatblad* tahun 1848 No. 22 dan lebih lanjut ketentuan pengenaan atas bunga moratoir diatur dalam Pasal 1767 KUHPerduta yang berbunyi:

Pasal 1767 KUHPerduta:

"Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undnag ialah bunga yang ditentukan oleh Undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis."

Sehingga pengenaan atas bunga moratoir kepada Tergugat terhitung sebagai berikut:

Tergugat sudah mulai tidak membayar terhitung sejak November 2021 sampai dengan Juli 2024 yaitu selama 3 (tiga) tahun oleh karenanya dapat dikenakan bunga moratoir dengan perhitungan sebagai berikut:

(Kerugian Penggugat X 6%) X 3 tahun

(Rp. 1.258.013.193 X 6%) X 3 tahun

Rp. 75.480.792 X 3 tahun

Maka jumlah bunga moratoir yang dikenakan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 226.442.375,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah)

19) Bahwa atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik itu secara materiil maupun imateriil, oleh karena itu



Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1236 KUHPer berhak untuk meminta adanya ganti biaya, rugi dan bunga kepada Tergugat I, yaitu :

"Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya"

20) Bahwa atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pembayaran atas hutang Tergugat dengan mengenakan uang paksa/dwangsom kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta Rupiah) per harinya sejak Putusan *aquo* sampai dengan pemenuhan semua kewajiban Tergugat kepada Penggugat terpenuhi. Hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

21) Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti – bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan / Verzet, Banding atau Kasasi.

B. DALAM PETITUM

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya adalah sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Wanprestasi dari Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah dan Berlaku Pengenaan Denda berdasarkan Ketentuan Pasal 4 jo Pasal 10 huruf A angka 1 dan 2 Perjanjian Sewa Kendaraan oleh Penggugat kepada Tergugat atas setiap keterlambatan pembayaran kewajiban utang Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebagai kerugian materiil Penggugat atas perbuatan Wanprestasi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.348.013.193,- (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga belas ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah)**; dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan *aquo*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga morator kepada Penggugat sebesar **Rp. 226.442.375,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah)** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan *aquo*;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi dari Putusan perkara ini sampai pemenuhan kewajiban Tergugat diselesaikan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Halim Darmawan, S.H., M.H., CLA, C.Med Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kemudian sidang dilanjutkan secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja.

Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa dalam Point 2 Posita gugatan penggugat **membahas dan membantah putusan perkara no 38/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr yang sudah berkekuatan hukum tetap** dan tidak ada upaya hukum yang di ajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, tetapi penggugat sangat jelas membantah isi putusan tersebut dalam gugata perkara nomor 480/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr yang merupakan perkara yang jelas berbeda. Penggugat harusnya membahas dalil posita point 2 dalam guatannya tersebut dalam Upaya hukum Banding bukan dalam gugatan perkara 480/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr yang sangat jelas merupakan perkara dengan nomer register yang berbeda. Sehingga kami anggap gugatan yang di ajukan penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa gugatan ini adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan selain wanprestasi.
3. Bahwa dalam uraian Posita gugatan Penggugat dan Point 19 posita dalam gugatan yang di ajukan penggugat, penggugat menyatakan Tergugat wanprestasi, kemudian Penggugat dalam positanya juga membahas ganti rugi atau ganti kerugian, yang dimana ganti rugi dan ganti kerugian itu lazimnya ada pada Perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat dalam positanya menggabungkan antara uraian

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur karena menggabungkan uraian wanprestasi dengan uraian perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya meminta **Para Tergugat** di hukum dengan membayar secara **Tanggung Renteng** uang paksa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sangat jelas dalam petitum tersebut Penggugat menerapkan kebiasaan meminta dalam petitum gugatan Perbuatan melawan hukum sedangkan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan wanprestasi. Bahkan ada uraian-uraian dalam posita dan dalam petitum gugatan ini menerangkan bahwa Tergugat Wanprestasi. Sehingga Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur.

5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, menolak tuntutan uang paksa di dalam gugatan wanprestasi.

6. Bahwa menurut ahli hukum Hetty Hasanah, dalam buku Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online (*E-Commerce*) Vol. 32, No.1, Februari 2015, tuntutan uang paksa merupakan bagian dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata penggabungan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melasan hukum dalam satu gugatan tidaklah diperbolehkan, hal ini akan mengakibatkan Gugatan menjadi Kabur (*obscuur libelum*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 879 K/PDT/1997, Tanggal 29 Januari 2001 Jo, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1875 K/PDT/1984 tertanggal 24 April 1986.**

8. Bahwa Yurisprudensi di atas senada dengan pendapat (doktrin) ahli hukum dan mantan hakim Yahya Harahap, SH. Sebagaimana dijelaskan dalam halaman 456 bukunya, yang berjudul Hukum Acara Perdata, Yaitu:

“...konstruksi gugatan yang seperti itu (penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam gugatan) mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan Obscuur Libel, sehingga tidak dapat diterima...”

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



9. Bahwa berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *A Quo* memberikan putusan untuk menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

10. Bahwa pada petitum gugatan penggugat menyebutkan "Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar secara **Tanggung Renteng** uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah). Bahwa dalam Posita hanya ada satu Tergugat dan tidak ada tergugat lain maupun turut tergugat sehingga ada perubahan jumlah tergugat karena ada beberapa kata dalam kalimat **Para Penggugat** dan **Tanggung Renteng**.

11. Bahwa jika kalimat tersebut di bantah dan di anggap sebagai kesalahan atau kelalaian penulisan maka jika ada tulisan **Para Penggugat** tidak akan ada tulisan **Tanggung Renteng** begitu juga sebaliknya. Sehingga Tergugat menganggap Penggugat telah membuat gugatannya menjadi gugatan yang kabur atau tidak jelas.

12. Bahwa berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *A Quo* memberikan putusan untuk menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang tertuang pada jawaban dalam eksepsi di anggap sebagai suatu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban Pokok Perkara Ini
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja.
4. Bahwa Tergugat Tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dikarenakan adanya Pandemi covid 19 di Indonesia yang membuat para pihak yang bekerjasama dengan Tergugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat, hal ini membuat Tergugat sulit untuk menjalankan perusahaannya, hal ini secara hukum dapat dimasukkan sebagai kejadian Force Majeure.
5. Bahwa selain itu di awal tahun 2023 pada bulan maret Tergugat terkena masalah keuangan, yang mana uang perusahaan telah ditipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau digelapkan miliaran rupiah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan atas hal tersebut Tergugat telah membuat laporan Polisi di POLDA Jawa Barat

6. Bahwa meskipun Tergugat mengalami kejadian Force Majeure dan Penipuan, Tergugat akan hanya dapat menyanggupi pembayaran pokonya saja kepada Penggugat sebesar Rp.382.786.366, dengan mencicil sebanyak 24 kali dalam 24 bulan.

7. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat memintakan ganti rugi kepada Tergugat sampai Uang Paksa, yang seharusnya Permintaan itu di mintakan di gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan Gugatan Wanprestasi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus melalui Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat Cukup Beralasan Hukum dan dapat di terima.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat (Tergugat Dalam Rekonpensi) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkra

1. Menolak Gugatan Penggugat (Tergugat dalam Rekonpensi) untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat (Tergugat dalam Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 28 Oktober 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 04 November 2024 sebagaimana selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta No. 145 Tanggal 21 Juli 2022, Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Adi Sarana Armada dan SK Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Digital Solusindo Bestama No. 10 tanggal 22 Maret 2019 beserta SK Kemenkumham No. AHU-0017098.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2a;
3. Fotocopy Akta No. 12 tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2b;
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Digital Solusindo Bestama, selanjutnya diberi tanda bukti P-3a;
5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Digital Solusindo Bestama, selanjutnya diberi tanda bukti P-3b;
6. Fotocopy Surat Keterangan terdaftar (SKT) PT Digital Solusindo Bestama, selanjutnya diberi tanda bukti P-3c;
7. Fotocopy NPWP PT Digital Solusindo Bestama, selanjutnya diberi tanda bukti P-3d;
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Digital Solusindo Bestama, selanjutnya diberi tanda bukti P-3e;
9. Fotocopy Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
10. Fotocopy Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200009269/LEG/V/19 tanggal 08 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5a;
11. Fotocopy Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200009335/LEG/VI/19 tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5b;
12. Fotocopy Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200009621/LEG/X/19 tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5c;
13. Fotocopy Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200009738/LEG/XI/19 bulan November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5d;
14. Fotocopy Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200009797/LEG/II/20 tanggal 03 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5e;
15. Fotocopy Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200011489/LEG/VIII/21 tanggal 05 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5f;
16. Fotocopy Perjanjian Sewa kendaraan No. 1200011493/LEG/VIII/19 tanggal 09 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5g;
17. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol D-1680-AGR Tanggal 5/8/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6a;
18. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol D-1672-AGR Tanggal 5/8/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6b;

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol D-1673-AGR Tanggal 5/8/21, selanjutnya diberi tanda bukti P-6c;
20. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol B-2753-UKG Tanggal 5/8/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6d;
21. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol B-2854-UKE Tanggal 5/8/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6e;
22. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol DM-1598- NQ Tanggal 22/10/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6f;
23. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol B-2882-UKN Tanggal 3/11/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6g;
24. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol D-1318-AHF Tanggal 18/11/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6h;
25. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol B-2937-UKE Tanggal 15/11/21, selanjutnya diberi tanda bukti P-6i;
26. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol D-8288-FF Tanggal 30/11/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6j;
27. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol D-1625-AGR Tanggal 07/12/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6k;
28. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol B-2398-UOV Tanggal 07/12/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6l;
29. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol B-2817-UOV Tanggal 07/12/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6m;
30. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol D-1702-AHF Tanggal 07/12/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6n;
31. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol B-2764-UOV Tanggal 07/12/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6o;
32. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol B-2943-UKF Tanggal 07/12/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6p;
33. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol B-2307-UKE Tanggal 28/12/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6q;
34. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol D-1598-AGG Tanggal 31/12/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6r;
35. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol D-1852-AHG Tanggal 31/12/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6s;
36. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No.Pol B-2935-UKE Tanggal 31/12/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6t;

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotocopy Surat Peringatan dari PT Adi Sarana Armada, Tbk kepada PT Digital Solusindo Bestama Surat No. 001/ASSA/BRO/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7a;
38. Fotocopy Surat Peringatan dari PT Adi Sarana Armada, Tbk kepada PT Digital Solusindo Bestama Surat No. 002/ASSA/BRO/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7b;
39. Fotocopy Surat Peringatan dari PT Adi Sarana Armada, Tbk kepada PT Digital Solusindo Bestama Surat No. 003/ASSA/BRO/III/2022 tanggal 07 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7c;
40. Fotocopy Surat Peringatan dari PT Adi Sarana Armada, Tbk kepada PT Digital Solusindo Bestama Surat No. 005/ASSA/BRO/III/2022 tanggal 05 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7d;
41. Fotocopy Surat Peringatan dari PT Adi Sarana Armada, Tbk kepada PT Digital Solusindo Bestama Surat No. 006/ASSA/BRO/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7e;
42. Fotocopy Surat Peringatan dari PT Adi Sarana Armada, Tbk kepada PT Digital Solusindo Bestama Surat No. 024/ASSA/IX/2022 tanggal 13 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7f;
43. Fotocopy Surat Peringatan dari PT Adi Sarana Armada, Tbk kepada PT Digital Solusindo Bestama Surat No. 030/ASSA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7g;
44. Fotocopy Surat Peringatan dari PT Adi Sarana Armada, Tbk kepada PT Digital Solusindo Bestama Surat No. 033/ASSA/XI/2022 tanggal 29 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7h;
45. Fotocopy Surat Peringatan dari PT Adi Sarana Armada, Tbk kepada PT Digital Solusindo Bestama Surat No. 049/ASSA/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7i;
46. Fotocopy Surat Pengajuan Keringanan Pembayaran dari PT Digital Solusindo Bestama No. 01/SKP/DSB-DIR/X-2022 tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
47. Fotocopy Surat Tanggapan dari PT Digital Solusindo Bestama No. 290/HQ/DSB/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy Notulensi Rapat tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
49. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
50. Fotocopy Rekap Kumulasi Invoice pks 1200009269, selanjutnya diberi tanda bukti P-12a;
51. Fotocopy Rekap Kumulasi Invoice pks 1200009335, selanjutnya diberi tanda bukti P-12b;
52. Fotocopy Rekap Kumulasi Invoice pks 1200009621, selanjutnya diberi tanda bukti P-12c;
53. Fotocopy Rekap Kumulasi Invoice pks 1200009738, selanjutnya diberi tanda bukti P-12d;
54. Fotocopy Rekap Kumulasi Invoice pks 1200009797, selanjutnya diberi tanda bukti P-12e;
55. Fotocopy Rekap Kumulasi Invoice pks 12000011489, selanjutnya diberi tanda bukti P-12f;
56. Fotocopy Rekap Kumulasi Invoice pks 12000011493, selanjutnya diberi tanda bukti P-12g;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-3c, P-3d, P-5d, P-7a, P-7b, P-7c, P-7d, P-7e, P-7f, P-7g, P-7h, P-7i, P-8 dan P-9 berupa fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Akta Pendirian PT Tertanggal 20 september 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T- 1;
2. Fotocopy Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Digital Solusindo Bestama, selanjutnya diberi tanda bukti T- 2;
3. Fotocopy Undangan Wawancara Klarifikasi perkara Nomor B/7973/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tertanggal 28 nvenber 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T- 3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui sistim informasi pengadilan tanggal 09 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *obscuur libel*

- Bahwa Penggugat harusnya membahas dalil posita point 2 dalam gugatannya tersebut dalam Upaya hukum Banding bukan dalam gugatan perkara 480/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr yang sangat jelas merupakan perkara dengan nomer register yang berbeda;
- Bahwa dalam uraian Posita gugatan Penggugat dan Point 19 posita dalam gugatan yang diajukan penggugat, penggugat menyatakan Tergugat wanprestasi, kemudian Penggugat dalam positanya juga membahas ganti rugi atau ganti kerugian, yang dimana ganti rugi dan ganti kerugian itu lazimnya ada pada Perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat dalam positanya menggabungkan antara uraian wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1267 KUHPerdara disebutkan bahwa: "*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat*

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi atau ganti kerugian dapat pula dituntut dalam gugatan wanprestasi, di mana hal yang demikian tidak berarti bahwa Penggugat dalam posisinya telah menggabungkan antara uraian wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung sejak 08 Mei 2019 berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan, dan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena sejak bulan November 2021 Tergugat tidak lagi melaksanakan sebagian maupun seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan penuh itikad baik karena sejak bulan November 2021 sampai dengan saat ini Tergugat telah melakukan tindakan gagal bayar terhadap kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengemukakan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah Majelis berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dianggap sebagai fakta, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah mengakui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung sejak 08 Mei 2019 berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan;
- Bahwa Tergugat Tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap hal-hal yang disangkal, Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa:

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Pandemi covid 19 di Indonesia yang membuat para pihak yang bekerjasama dengan Tergugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat, hal ini membuat Tergugat sulit untuk menjalankan perusahaannya, hal ini secara hukum dapat dimasukkan sebagai kejadian *Force Majeure*;
- Bahwa meskipun Tergugat mengalami kejadian *Force Majeure* dan Penipuan, Tergugat akan hanya dapat menyanggupi pembayaran pokoknya saja kepada Penggugat sebesar Rp.382.786.366, dengan mencicil sebanyak 24 kali dalam 24 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah kelalaian Tergugat tersebut disebabkan karena keadaan *Force Majeure*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12g, akan tetapi tidak menghadirkan saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan juga tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, bukti-bukti yang akan dipertimbangkan hanyalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16B Perjanjian Sewa Kendaraan (bukti P-5a sampai dengan bukti P-5g, berupa Perjanjian Sewa Kendaraan), disebutkan bahwa "*Atas kejadian/ akibat tersebut, pihak yang mengalami keadaan Force Majeure diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, pemberitahuan mana diterima oleh pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut. Apabila pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap tidak terjadi keadaan Force Majeure dan pihak yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini*";

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat dengan alat-alat buktinya tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mengalami *Force Majeure* dan Tergugat tidak dapat membuktikan pula bahwa Tergugat telah memberitahukan tentang keadaan *Force Majeure* tersebut kepada pihak Penggugat dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan alat-alat buktinya telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan kelalaian Tergugat tersebut tidak disebabkan karena keadaan *Force Majeure*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum yang lain, oleh karena itu petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, bukti-bukti yang dipertimbangkan hanyalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan, oleh karena itu alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak perlu dinyatakan sah dan berharga. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan kelalaian Tergugat tersebut tidak disebabkan karena keadaan *Force Majeure*. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan bukti P-5a sampai dengan bukti P-5g, berupa Perjanjian Sewa Kendaraan, dalam Pasal 4 angka C jo. Pasal 10 huruf A angka 1 dan 2 telah diatur sebagai berikut:

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Pasal 4:

"C. Dalam hal terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran dari Pelanggan (Tergugat In Casu), Pelanggan (Tergugat In Casu) akan membayar denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari harga sewa untuk setiap hari keterlambatan. Jika dalam 7 (tujuh) hari berturut-turut setelah tanggal keterlambatan, Pelanggan (Tergugat In Casu) tidak memenuhi kewajibannya, berhak menarik kendaraan tersebut dari Pelanggan (Tergugat In Casu) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pelanggan (Tergugat In Casu) setuju untuk tidak akan menuntut atas segala tindakan yang dilakukan oleh ASSA (Penggugat In Casu) sehubungan dengan hal itu. Tindakan yang dimaksud diatas tidak akan dianggap sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Pelanggan (Tergugat In Casu) dan tabpa menghilangkan kewajiban Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini"

Pasal 10 huruf A angka 1 dan 2:

"A. Jika Pelanggan (Tergugat In Casu) terlambat, lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian ini, sedangkan atas kelalaian tersebut telah diperingatkan dengan Surat Peringatan oleh ASSA (Penggugat In Casu) namun tanpa ada tindakan ataupun itikad baik Pelanggan (Tergugat In Casu) untuk memperbaikinya, maka ASSA (Penggugat In Casu) berhak untuk:

- 1. Mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pelanggan (Tergugat In Casu) dan Pelanggan (Tergugat IN Casu) setuju untuk membayar denda senilai 25% (dua puluh lima persen) dari Total sisa harga sewa berdasarkan Perjanjian;*
- 2. Menarik kembali kendaraan dari penguasaan Pelanggan (Tergugat In Casu) atau karyawan Pelanggan (Tergugat In Casu) dan meminta pelunasan pembayaran harga sewa yang telah terhutang dan/atau denda-denda dan/atau biaya yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian."*

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut telah disepakati mengenai denda dalam hal terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran dari Tergugat, dan Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajibannya. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena keterlambatan kewajiban pembayaran dari Tergugat, Tergugat telah dikenakan denda sebagaimana telah diperjanjikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak perlu lagi dihukum untuk membayar bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moratoir. Dengan demikian petitum angka 6 (enam) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 606a RV, telah diatur: "*Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang. Oleh karena hukuman pokok dalam perkara *a quo* adalah pembayaran uang, maka petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 8 (delapan) beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak melihat ada alasan untuk menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*), oleh karena itu petitum angka 9 (sembilan) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1267 KUHPdata, Pasal 606a RV, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Sah dan Berlaku Pengenaan Denda berdasarkan Ketentuan Pasal 4 jo Pasal 10 huruf A angka 1 dan 2 Perjanjian Sewa

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan oleh Penggugat kepada Tergugat atas setiap keterlambatan pembayaran kewajiban utang Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebagai kerugian materiil Penggugat atas perbuatan Wanprestasi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.348.013.193,- (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga belas ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.187.500,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., dan Hanifzar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari itu juga putusan tersebut disampaikan secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Biaya perkara

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan berkas	Rp. 16.500,-
4. Panggilan	Rp. 36.000,-
5. PNBP panggilan T	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 187.500,-

(Seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);